



## Perlindungan Data Pribadi Dalam Kejahatan Transnasional Lintas-Negara

**Andi Aina Ilmih**

Universitas Islam Sultan Agung

**Ferina Putri Wulandari**

Universitas Islam Sultan Agung

Corresponding author: [ferinaputriwulandari@gmail.com](mailto:ferinaputriwulandari@gmail.com)

**Abstract.** *Protection of personal data in the context of transnational crime across borders is becoming increasingly important in the current digital era. Rapidly developing information and communication technologies have brought great benefits in global information exchange, but also brought serious risks to the security of individual data. This research aims to investigate the influence of developments in information and communication technology on personal data protection in facing the threat of transnational crime, explore the challenges faced, and identify strategies and the influence of international cooperation in increasing the effectiveness of personal data protection. The research method used is literature study, with analysis of relevant information from various sources.*

**Keywords** *Personal data protection, transnational crime, information technology, communications, international cooperation.*

**Abstrak.** Perlindungan data pribadi dalam konteks kejahatan transnasional lintas negara menjadi semakin penting di era digital saat ini. Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat telah membawa manfaat besar dalam pertukaran informasi global, namun juga membawa risiko serius terhadap keamanan data individu. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap perlindungan data pribadi dalam menghadapi ancaman kejahatan transnasional, mengeksplorasi tantangan yang dihadapi, dan mengidentifikasi strategi serta pengaruh kerjasama internasional dalam meningkatkan efektivitas perlindungan data pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, dengan analisis terhadap informasi yang relevan dari berbagai sumber.

**Kata kunci:** Perlindungan data pribadi, kejahatan transnasional, teknologi informasi, komunikasi, kerjasama internasional.

### LATAR BELAKANG

Perlindungan data pribadi merupakan isu yang semakin penting dalam konteks kejahatan transnasional lintas negara di era digital saat ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan pertukaran data secara global dengan cepat dan mudah, namun juga membawa risiko serius terhadap keamanan informasi pribadi individu. Kejahatan transnasional lintas negara, seperti pencurian identitas, peretasan data, penipuan online, dan perdagangan ilegal informasi pribadi, semakin merambah lintas batas negara dengan menggunakan sarana teknologi sebagai alat utamanya (Huang, 2020).

Pada globalisasi dan interkoneksi antarnegara saat ini, perlindungan data pribadi menjadi semakin kompleks karena aturan hukum yang berlaku di suatu negara tidak selalu dapat diterapkan secara efektif di negara lain. Hal ini memberikan celah bagi pelaku kejahatan transnasional untuk melakukan tindakan kriminal mereka tanpa batasan yang jelas. Diperlukan kerjasama antarnegara yang erat dalam hal pertukaran informasi, pengembangan

---

Received: Mei 30, 2024; Accepted: Juni 27, 2024; Published Oktober 31, 2024

\* Ferina Putri Wulandari, [ferinaputriwulandari@gmail.com](mailto:ferinaputriwulandari@gmail.com)

regulasi yang bersifat lintas negara, serta penguatan lembaga penegak hukum internasional guna memberantas kejahatan transnasional terkait data pribadi.

Banyak pelanggaran data terjadi karena implementasi yang buruk atau kurangnya kontrol keamanan di sektor swasta perusahaan dan organisasi pemerintah. Hal ini juga terjadi pada masyarakat di Indonesia yang mudah bercerita kepada orang lain, tempat tinggalnya, tanggal lahirnya, dan segala hubungan kekerabatannya. Selain itu, ini juga merupakan praktik umum di Indonesia untuk menyerahkan KTP (kartu tanda penduduk) dan identitas pribadi lainnya yang berisi data pribadi seseorang terkandung, kepada pihak ketiga, misalnya pada saat memasuki suatu tempat atau bangunan (ilmiah Aini andi, 2020). Perlindungan data pribadi dalam kejahatan transnasional lintas negara juga menjadi semakin mendesak mengingat maraknya kasus pelanggaran data yang merugikan jutaan individu di berbagai belahan dunia. Data pribadi yang dicuri dapat disalahgunakan untuk kepentingan kriminal, seperti pencurian identitas, penipuan keuangan, atau bahkan kegiatan terorisme. Dampak dari kebocoran data pribadi ini dapat sangat merugikan individu, perusahaan, maupun negara secara keseluruhan.

Selain itu, adanya ketidakpastian hukum dalam hal perlindungan data pribadi juga dapat menghambat perkembangan ekonomi digital suatu negara. Kepercayaan masyarakat dan pelaku bisnis terhadap keamanan data pribadi sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya perlindungan data pribadi dalam konteks kejahatan transnasional lintas negara tidak hanya berdampak pada bidang hukum dan keamanan, tetapi juga pada aspek ekonomi dan sosial masyarakat secara luas.

## **KAJIAN TEORI**

### **Transnasional Organized Crime**

Istilah "kejahatan terorganisir transnasional" mengacu pada kegiatan kriminal yang dikoordinasikan oleh organisasi formal yang terdiri dari tiga individu atau lebih. Organisasi-organisasi ini berkumpul dari waktu ke waktu dan bekerja menuju tujuan bersama untuk melakukan pelanggaran besar. Kelompok ini berupaya memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung baik secara finansial maupun materi. Kelompok atau jaringan yang terlibat dalam perencanaan kegiatan terlarang juga dapat dianggap terlibat dalam kejahatan terorganisir transnasional. Kejahatan ini berdampak pada banyak negara dan berpotensi membahayakan keamanan nasional.

Suatu tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh suatu kelompok atau jaringan yang terlibat dalam perencanaan tindakan terlarang disebut sebagai kejahatan terorganisir

transnasional. Untuk mendapatkan kekuasaan, pengaruh, dan keuntungan finansial, kelompok/jaringan ini biasanya melakukan operasi kriminal demi keuntungan, seperti perdagangan narkoba, penjualan produk terlarang, perdagangan manusia, dan penyelundupan manusia. Mereka mungkin juga menggunakan ancaman, kekerasan, atau korupsi. Melalui perdagangan internasional, kekerasan, sistem komunikasi yang canggih, dan struktur organisasi yang melintasi batas negara, kelompok atau jaringan ini membela perusahaan-perusahaan gelap (Kuncoro, 2013).

Banyak negara berkembang menghadapi risiko kejahatan terorganisir transnasional, yang dapat membahayakan keamanan dan stabilitas internasional dan memerlukan kolaborasi internasional untuk memberantasnya. PBB telah mengambil sejumlah tindakan di kancah internasional untuk memerangi kejahatan terorganisir transnasional, seperti meratifikasi Konvensi Palermo, yang juga dikenal sebagai Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNCATOC), pada sidang pleno ke-62 pada tanggal 12-15 November 2000 (Tabiu et al., 2023).

### **Jenis-Jenis Kejahatan Transnasional**

#### **- Kejahatan Konvensional**

Kejahatan konvensional didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap kehidupan, harta benda, dan kehormatan yang terjadi di dalam negeri dan menimbulkan kerugian fisik dan/atau psikologis, baik dengan menggunakan metode standar atau metode baru. Kejahatan konvensional yang umum terjadi di masyarakat mempunyai ciri-ciri permasalahan yang mendasar, cakupan yang terlokalisir, dan dampak yang mengganggu masyarakat. Perjudian, pencurian dengan kekerasan/berat, pencurian mobil, penyerangan, pemerkosaan, pembunuhan, penipuan, penggelapan, vandalisme, pembakaran, pemalsuan, penculikan, dan pemerasan adalah beberapa contoh kejahatan ini.

#### **- Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara**

Kejahatan terhadap kekayaan negara adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertindak bersama-sama atau dilakukan oleh perusahaan (suatu badan) yang menimbulkan kerugian negara. Praktik korupsi, penambangan liar, penangkapan ikan ilegal, dan pembalakan liar adalah beberapa contoh kejahatan tersebut (Ilmih & Zulkarnain, 2019).

#### **- Kejahatan Berdampak Kontinjensi**

Kejahatan dengan dampak kontinjensi adalah kejahatan yang terjadi secara tidak terduga dan sulit diperkirakan, serta berpotensi mengganggu aspek politik, sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat. Kejahatan-kejahatan ini termasuk, namun tidak

terbatas pada, anarki, premanisme, dan konfrontasi di dalam dan antar komunitas yang dipicu oleh ketegangan ras, agama, atau etnis.

- Kejahatan Transnasional

Perkap 7 Tahun 2009 mendefinisikan kejahatan transnasional sebagai kejahatan terorganisir yang beroperasi melintasi batas negara, berdampak pada kepentingan politik, pemerintahan, sosial budaya, dan ekonomi suatu negara, serta memiliki cakupan internasional.

- Pelanggaran Ham

Pelanggaran hak asasi manusia didefinisikan sebagai setiap tindakan yang disengaja atau tidak disengaja yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, termasuk pejabat negara, atau kelalaiannya yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak-hak hukum seseorang atau sekelompok orang dan untuk itu penyelesaian hukum yang adil dan tepat tidak mungkin diperoleh atau dikhawatirkan tidak mungkin diperoleh berdasarkan mekanisme hukum yang relevan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur, peneliti mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis informasi yang telah dipublikasikan sebelumnya dalam bentuk artikel ilmiah, buku, jurnal, dan sumber informasi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Metode studi literatur memungkinkan peneliti untuk menyusun pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian tanpa melakukan penelitian lapangan atau mengumpulkan data primer.

Langkah pertama dalam metode studi literatur adalah merumuskan pertanyaan penelitian yang jelas dan spesifik untuk menentukan cakupan literatur yang relevan. Setelah itu, peneliti akan melakukan pencarian literatur menggunakan basis data online, perpustakaan digital, situs web akademis, dan sumber informasi lainnya. Seleksi literatur dilakukan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan untuk memastikan literatur yang dipilih relevan dengan tujuan penelitian. Setelah mengumpulkan literatur yang relevan, peneliti akan melakukan analisis terhadap informasi yang terdapat dalam literatur tersebut. Analisis dapat mencakup sintesis informasi, perbandingan temuan, identifikasi pola atau tren, dan evaluasi kekuatan dan kelemahan dari masing-masing sumber informasi. Hasil analisis literatur tersebut akan digunakan untuk menyusun kerangka konseptual, mendukung argumentasi penelitian, dan menyajikan landasan teoritis bagi penelitian yang dilakukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Menghadapi Ancaman Kejahatan Transnasional**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa dampak signifikan terhadap kebutuhan akan perlindungan data pribadi dalam menghadapi ancaman kejahatan transnasional lintas negara. Era digital saat ini telah memungkinkan pertukaran data secara global dengan cepat dan mudah, namun juga membuka peluang baru bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan kriminal yang merugikan individu dan entitas bisnis.

Pertumbuhan internet, penggunaan media sosial, e-commerce, dan teknologi cloud computing telah menciptakan lahan subur bagi kejahatan transnasional yang mengincar data pribadi. Data pribadi yang disimpan dalam berbagai platform dan perangkat elektronik rentan terhadap peretasan, pencurian identitas, penipuan online, dan perdagangan ilegal informasi pribadi. Hal ini menuntut perlunya perlindungan data pribadi yang kuat dan efektif guna mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Mudjiyanto et al., 2024).

Keberadaan data pribadi yang berpindah-pindah secara lintas negara juga menjadi tantangan serius dalam menghadapi kejahatan transnasional. Perbedaan regulasi perlindungan data di berbagai negara dan ketidakpastian hukum terkait dengan yurisdiksi memperumit upaya penegakan hukum dalam menangani kejahatan transnasional terkait data pribadi. Diperlukan kerjasama internasional yang erat antar negara untuk mengembangkan regulasi yang konsisten dan efektif dalam melindungi data pribadi secara lintas negara (Silalahi et al., 2023).

Dengan demikian, perkembangan TIK telah secara signifikan meningkatkan kebutuhan akan perlindungan data pribadi dalam menghadapi ancaman kejahatan transnasional lintas negara. Perlindungan data pribadi yang efektif tidak hanya melibatkan aspek teknis seperti enkripsi dan keamanan cyber, tetapi juga melibatkan upaya kolaboratif antar negara dalam mengembangkan kerangka regulasi yang kokoh dan mekanisme penegakan hukum yang efisien guna melindungi data pribadi individu dari eksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

### **Tantangan yang di hadapi dan strategi dalam menangani kejahatan transnasional terhadap data pribadi**

Tantangan utama dalam melindungi data pribadi dari kejahatan transnasional lintas negara termasuk:

1. Yurisdiksi yang kompleks: Perbedaan dalam regulasi perlindungan data antar negara dapat menyulitkan upaya penegakan hukum dan pemulihan data yang dicuri, terutama ketika data pribadi berpindah-pindah lintas negara.
2. Teknik peretasan yang canggih: Pelaku kejahatan transnasional menggunakan teknik peretasan yang canggih untuk mencuri data pribadi, seperti serangan phishing, malware, ransomware, dan teknik social engineering.
3. Kurangnya kesadaran dan edukasi: Banyak individu dan organisasi masih kurang sadar akan pentingnya perlindungan data pribadi dan rentan terhadap praktik keamanan yang tidak aman, seperti menggunakan kata sandi yang lemah atau membagikan informasi pribadi secara sembarangan.

Strategi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi tantangan tersebut termasuk:

1. Kerjasama internasional: Negara-negara perlu bekerjasama dalam pertukaran informasi, pengembangan regulasi bersama, dan penegakan hukum lintas batas untuk menghadapi kejahatan transnasional terkait data pribadi (Gercke, 2014).
2. Penerapan regulasi yang ketat: Negara-negara perlu mengimplementasikan regulasi yang ketat terkait perlindungan data pribadi, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa, untuk meningkatkan keamanan data dan memberikan sanksi bagi pelanggar.
3. Penguatan keamanan cyber: Organisasi dan individu perlu meningkatkan kesadaran akan praktik keamanan cyber yang baik, seperti menggunakan enkripsi data, mengaktifkan sistem keamanan ganda, dan melakukan pembaruan perangkat lunak secara teratur untuk mengurangi risiko peretasan.
4. Edukasi dan pelatihan: Program edukasi dan pelatihan tentang keamanan data pribadi perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi informasi pribadi dan mengidentifikasi upaya kejahatan transnasional yang mengancam keamanan data.

### **Pengaruh kerjasama internasional dalam meningkatkan efektivitas perlindungan data pribadi dari kejahatan transnasional**

Kerjasama internasional memainkan peran kunci dalam meningkatkan efektivitas perlindungan data pribadi dalam menghadapi kejahatan transnasional lintas negara. Dalam konteks globalisasi dan interkoneksi antarnegara, kejahatan transnasional yang berkaitan dengan data pribadi tidak mengenal batas negara, sehingga kerjasama lintas negara menjadi sangat penting untuk menangani ancaman tersebut.

Pertama, kerjasama internasional memungkinkan pertukaran informasi yang lebih efektif antar lembaga penegak hukum dari berbagai negara. Dengan berbagi intelijen, data, dan pengalaman, negara-negara dapat lebih cepat dan efisien menanggapi tindakan kejahatan transnasional yang melibatkan data pribadi. Hal ini memungkinkan identifikasi pelaku kejahatan, jejak digital, dan koordinasi penindakan yang lebih baik untuk melindungi data pribadi individu (Nabila et al., 2024).

Kedua, kerjasama internasional memungkinkan pengembangan regulasi bersama yang konsisten dan komprehensif dalam perlindungan data pribadi lintas negara. Dengan adanya kerangka regulasi yang seragam, baik dalam hal standar keamanan data maupun sanksi bagi pelanggar, negara-negara dapat bekerja sama dalam menciptakan lingkungan hukum yang lebih aman dan dapat diandalkan bagi data pribadi individu.

Selain itu, kerjasama internasional memungkinkan negara-negara untuk saling mendukung dalam memperkuat kapasitas lembaga penegak hukum dan regulator dalam menghadapi kejahatan transnasional terkait data pribadi. Dengan adanya pertukaran pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya, negara-negara dapat memperkuat kemampuan mereka dalam mendeteksi, mencegah, dan menindak pelaku kejahatan dengan lebih efektif (Hasan, 2018)

Namun, tantangan yang masih dihadapi dalam kerjasama internasional adalah adanya perbedaan budaya, kepentingan politik, dan hambatan hukum antarnegara yang dapat menghambat proses kerjasama. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari negara-negara untuk bersatu dalam mengatasi kejahatan transnasional lintas negara terkait data pribadi. Dengan kerjasama internasional yang solid dan berkelanjutan, diharapkan perlindungan data pribadi dapat ditingkatkan secara signifikan dalam menghadapi ancaman kejahatan transnasional yang semakin kompleks di era digital ini.

## **KESIMPULAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan data pribadi dari ancaman kejahatan transnasional. Namun, dengan kerjasama internasional yang kuat, strategi yang tepat dalam menangani kejahatan transnasional terhadap data pribadi, serta penerapan regulasi yang ketat, kita dapat meningkatkan efektivitas perlindungan data pribadi secara global. Kerjasama lintas negara memungkinkan pertukaran informasi, pengembangan regulasi bersama, dan penguatan kapasitas lembaga penegak hukum dalam menghadapi ancaman kejahatan transnasional. Meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, komitmen bersama dari negara-negara

untuk bekerja sama dalam melindungi data pribadi individu akan membawa manfaat besar bagi keamanan dan privasi dalam era digital ini. Dengan demikian, kerjasama internasional memainkan peran penting dalam meningkatkan perlindungan data pribadi dari kejahatan transnasional lintas negara.

## DAFTAR REFERENSI

- Gercke, M. (2014). Cybersecurity Strategy. *Computer Law Review International*, 14(5). <https://doi.org/10.9785/ovs-cri-2013-136>
- Hasan, Muh. I. (2018). Kejahatan Transnasional dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia. *LEX CRIMEN*, 7(7).
- Huang, J. (2020). Applicable law to transnational personal data: Trends and dynamics. In *German Law Journal*, 21(6). <https://doi.org/10.1017/glj.2020.73>
- Ilmih, A.A., & Zulkarnain, A. (2019). IDEAL ELECTRONIC CONTRACT MODEL AS A FORM OF E-COMMERCE DISPUTES SETTLEMENT. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.26532/jph.v6i1.4463>
- Ilmih, A.A. (2020). Legal Protection Of Personal Data Based On Electronic Transactions In The Era Of The Digital Economy. *Proceeding International Conference And Call Paper Sultan Agung Islamic University*.
- Kuncoro, T. (2013). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CYBER CRIME DI BIDANG PERBANKAN SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 2(3). <https://doi.org/10.24843/jmhu.2013.v02.i03.p08>
- Mudjiyanto, B., Launa, & Leonardi, A. (2024). Cybercrime, Perlindungan Data Warga Negara, dan Integritas Pemilu. *JURNAL ORATIO DIRECTA*, 5(2).
- Nabila, A. P., Manabung, N. A., & Ramadhansha, A. C. (2024). Peran Hukum Internasional Dalam Menanggulangi Cyber Crime Pada Kejahatan Transnasional. *Indonesian Journal of Law*, 1(1).
- Silalahi, P. H., Dameria, F. A., & Dameria, F. A. (2023). Perlindungan Data Pribadi Mengenai Kebocoran Data Dalam Lingkup Cyber Crime Sebagai Kejahatan Transnasional. *Wajah Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1244>
- Tabiu, R., et al. (2023). Globalisasi dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi. *Halu Oleo Law Review*, 7(1). <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i1.11>